PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II

NOMOR : W28-U5/877/SK/KP.04.6/ VIII/2022

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PADA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Sanana yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai acuan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan pada Pengadilan Negeri Sanana Kelas II;
2. Bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat dan Petugas Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sanana Kelas II;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II TENTANG TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II.

Pertama	:	Tata cara / Petunjuk pelaksanaan pengendaliaan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Sanana Kelas II, sebagaimana terlampir.
Kedua	:	Petunjuk pelaksanaan ini menjadi acuan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sanana dalam mengenal, mencegah dan mengatasi gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Ketiga	:	Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kelima	:	Salinan: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana

Pada Tanggal : 14 September 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II



DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, S.H.

NIP. 19790127 200312 1 001

TATA CARA PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PADA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme dengan membangun zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelengaraan negara dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelolaan dan Penyelengaraan Negara Di Lingkungan Pengadilan Negeri Sanana kelas II. Diatur Tata cara Pengendalian Gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Dari aspek pencegahan ditekankan pada beberapa hal, yaitu:

1. Pengendalian lingkungan yang berintegritas di kementerian, institusi Negara dan sektor swasta melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan korupsi;
2. Mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya dari pegawai negeri dan penyelenggara Negara;
3. Membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integrtitas;
4. Perlindungan hukum terhadap pelapor; dan,
5. Pemetaan area rawan gratifikasi untuk kepentingan pencegahan korupsi.

Pasal 1

1. Aparatur Pengadilan Negeri Sanana adalah Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan. Hakim, Pejabat Fungsional Pejabat Struktural dan Staf di lingkungan Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung kepada apparat Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadia/fasilitas resmi dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Negeri Sanana Kelas II dalam satu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusi dalam kegiatan tersebut.
4. Penerima adalah Aparat Pengadilan Negeri Sanana Kelas II yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program penanganan gratifikasi.

Pasal 2

1. Aparat di lingkungan Pengadilan Negeri Sanana Kelas II wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sebuhungan dengan gratifikasi.
2. Setiap gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Negeri Sanana dianggap pemberian suap, apabila berhungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi.
   b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh Penuntut Umum.
3. Pidana bagi aparatur Pengadilan Negeri Sanana Kelas II sebagaimna dimaksud pada ayat (2) adalah 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima malaporkan gratifiksi yang diterima kepada komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut di terima.
6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dan tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas :

a. Diperoleh dari hadia langsung. Undian, diskon, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.
b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejujuran/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.
c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, ivestasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan Aparat Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.
d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari Pegawai Negeri ata penyelenggara negeri, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.
e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
f. Diperoleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/ tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
h. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibahatau bencana dan buka dari piha-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokkarya, konfrensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits sertfiikat dan plakat/cinderamata.
j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum.
k. Gratifikasi dalam kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.

Pasal 4

Setiap penerima yang berhungan dengan gratifikasi wajib di laporkan kepada UPG (unit Penanganan Gratifikasi) dengan mengisi formulir pelaporan baik secara langsung ke pengadilan Negeri Sanan akelas II.

Pasal 5

1. Penerima gratifikasi sebagaiaman dalam pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG (unit Penanganan Gratifikasi) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi.
2. Setelah menerima laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) UPG (unit Penanganan Gratifikasi) meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Negeri Sanana termasuk dalam klasifikasi Gratifikasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1).
3. Apabila hasil penilitian UPG (unit Penanganan Gratifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi, UPG (unit Penanganan Gratifikasi)menyampaikan gratifkasi tersebut pada komisi pemberantasan korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Kelas II ini akan di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanana ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaiamana mestinya.

KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II

DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, S.H.
NIP. 19790127 200312 1 001